

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah memberikan angin segar bagi perkembangan desa-desa di tanah air, hal ini didukung dengan berbagai peraturan dan UU yang mengatur peran desa dalam pemerintah negara republik indonesia, diantaranya dengan disahkannya UU republik indonesia No. 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini memberikan pedoman dan landasan bagi desa untuk membenahi diri menjadi desa yang berdaya saing. Desa sebagai bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia memiliki ciri khas dan potensi yang dapat dikembangkan agar mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh peraturan menteri dalam negeri no 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD kabupaten atau kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung

pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo (2009: 195) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

*Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan.

Klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan,2012:15). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan

dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponennya dalamnya. Fungsi akuntabilitas bukanlah hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%.

ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016: 28).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari 2017 di 15 Desa pada kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Belu terdiri dari 9 Kecamatan dan 69 Desa. Di dalam 1 Kecamatan terdiri dari 4 sampai 12 desa. Dalam penelitian ini penulis meneliti diwilayahKecamatanKecamatan Lasiolat pada Desa Fatulotu, Desa Maneikun dan Desa Lakanmau.

Ketentuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Belu pada tahun 2019 secara yudiris ditetapkan dalam Peraturan Bupati belu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa, dimana Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa pada KecamatanLasiolat di Kabupaten Belu**  
**Tahun 2019**

No	Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)
1	Lasiolat	734.151.000
2	Maneikun	749.913.000
3	Fatulotu	757.974.000
4	Lakanmau	739.622.000
5	Dualasi Raiulun	738.285.000
6	Dualasi	733.225.000
7	Baudaok	733.384.000

*Sumber :APBD Kabupaten Belu tahun 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Alokasi Dana Desa yang ditetapkan didasari oleh beberapa faktor penentu seperti luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk dan indeks kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa yang ditetapkan diharapkan mampu diserap dengan baik dalam rangka pembangunan desa. Dari 7 Desa tersebut, peneliti memilih 3 Desa yaitu Desa Fatulotu, Desa Maneikun, dan Desa Lakanmau karena memiliki Alokasi Dana Desa yang paling tinggi, pasti juga akuntabilitas dan transparansinya tinggi. Pada Desa Fatulotu jumlah penduduk sebanyak 1.994 jiwa yang didalamnya terdapat 903 penduduk miskin. Pada Desa Maneikun jumlah penduduk sebanyak 1.001 jiwa yang di dalamnya terdapat 640 penduduk miskin. Desa Lakanmau dengan jumlah penduduk 953 jiwa yang di dalamnya terdapat 463 penduduk miskin. Sehingga demikian Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan diharapkan mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Upaya untuk mensejahterakan desa melalui Pagu Alokasi Dana Desa diperlukannya adanya transparansi dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa itu untuk apa saja karena tidak adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan dari pemerintah desa.

Peneliti memiliki alasan dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan

penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lasiolat pada Desa Fatulotu, Desa Maneikun dan Desa Lakanmau karena peneliti memiliki ketertarikan tentang bagaimana pertanggungjawaban dan keterbukaan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Lasiolat pada 3 Desa tersebut.

Di Desa Fatulotu, Desa Maneikun dan Desa Lakanmau pada Kabupaten Belu masih terdapat masalah yang ditemui oleh peneliti, yaitu penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dan masyarakat juga menjadi tidak tahu mengenai penggunaan dana tersebut untuk apa saja. Kemudian, bagi yang aktif dan merasa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat menanyakan akan tanggungjawab pemerintah, tetapi malah dimarjinalisasikan oleh pejabat desa. Sehingga masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Belu (Studi Kasus Di Kecamatan Lasiolat pada Desa Fatulotu, Desa Maneikun dan Desa Lakanmau)”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Fatulotu, Desa Maneikun, dan Desa Lakanmau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Fatulotu, Desa Maneikun, dan Desa Lakanmau.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

### **1. BagiPeneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

### **2. BagiAkademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

### **3. BagiInstansi**

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Belu khususnya Kecamatan Lasiolat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.